

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian tahapan yang menjadi pedoman bagi suatu organisasi untuk membantu menjalankan suatu aktivitas demi mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Menurut Dewi (2011: 20) menjelaskan bahwa prosedur adalah tata kerja, atau tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Adapun pengertian lain, Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (tulis, menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi, 2009:5).

2.2 Pengertian Kredit

Pada dasarnya Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Dana bergulir merupakan suatu sarana dalam membantu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit yang dianggap kolektif. Pinjaman atau kredit melalui PKPM hampir sama dengan yang ada di perbankan dan koperasi namun bentuk pinjaman yang melalui PKPM terlihat seperti kredit mikro. Kredit mikro (*Micro Finance*) adalah suatu bentuk pinjaman yang umumnya memilih jumlah yang relative kecil untuk orang-orang yang tidak dapat diakses oleh perbankan, serta bertujuan membantu pengusaha mikro mendapatkan layanan pinjaman modal usaha dari program kabupaten pemberdayaan masyarakat (PKPM). PKPM memberikan pinjaman atau kredit ke masyarakat untuk modal usaha bagi masyarakat yang ingin membuat usaha, dan tujuannya adalah memberdayakan masyarakat.

Penyaluran kredit menurut UU No. 10/1998 pasal 1 ayat 11 dalam Arbi (2013:105) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3 Pengertian Angunan Kredit

Angunan kredit merupakan salah satu syarat dalam peminjaman kredit dana bergulir/simpan pinjam PKPM, angunan kredit dapat menjadi suatu alat dalam pengambilan keputusan untuk memberikan kepercayaan dalam perjanjian kredit.

Menurut Arbi (2013: 110) Angunan kredit adalah sebagai sesuatu yang dapat memberikan keyakinan kepada bank memutuskan pemberian kredit atau dengan kata lain sebagai jaminan kredit.

2.3.1 Jenis-Jenis Angunan kredit

Didalam dunia kredit, angunan kredit memiliki beberapa jenis yang digunakan sebagai alat perjanjian penanggungan kredit.

Menurut Arbi (2013: 111) ada dua jenis angunan kredit diantaranya adalah:

a. **Angunan perorangan**

Sesuatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

b. **Angunan kebendaan**

Penyerahan hak oleh debitur/pihak ke III atas barang-barang miliknya kepada debitur guna dijadikan angunan atas kredit yang diperoleh debitur dengan melakukan pengikatan angunan tersebut mempunyai hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan terhadap hasil penjualan angunan tersebut.

2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Arbi (2013: 113) ada beberapa jenis kredit yang dikategorikan Sektor Ekonomi, diantaranya adalah:

a. **Perdagangan**

Kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan perdagangan yaitu jual beli barang dengan pemanfaatan tempat dan waktu.

b. **Pertukangan/perindustrian**

Suatu usaha untuk menghasilkan suatu barang dengan kombinasi beberapa bahan baku, atau membuat suatu barang dengan olahan tertentu menjadi lebih bermanfaat.

c. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Kredit yang diberikan untuk membiayai sector ekonomi pertanian, perikanan, dan perkebunan.

d. Pertambangan

Kredit yang diberikan untuk membiayai perusahaan pertambangan

e. Perindustrian

Diartikan suatu usaha untuk menghasilkan suatu barang dengan kombinasi beberapa bahan baku, atau membuat suatu barang dengan olahan tertentu menjadi lebih bermanfaat. Kredit diberikan untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.

f. Pariwisata

Kredit untuk membantu usaha dibidang pariwisata

g. Kontruksi /Property

Kredit jenis untuk membiayai pembangunan perumahan dan pembangunan-pembangunan fisik.

2.4.1 Pertimbangan Penyaluran Kredit

Pertimbangan penyaluran kredit adalah suatu media yang digunakan oleh pemberi kredit untuk menumbuhkan keyakinan atas kemampuan debitur untuk membayar pinjaman.

Menurut Arbi (2013: 127) ada 6 jenis pertimbangan dalam penyaluran kredit diantaranya adalah:

a. Character Approach

Pemberian kredit berdasarkan keyakinan yang berkembang berdasarkan hubungan selama jangka waktu tertentu.

b. Relation Approach

Adanya hubungan baik yang terjalin secara pribadi dengan pemutus kredit, sehingga kreditur mengetahui dengan jelas kemampuan debitur untuk membayar

c. Repayment Approach

Kredit diberikan atas pertimbangan bahwa debitur sanggup melakukan pembayaran kembali atas jumlah kredit dalam waktu yang diperjanjikan.

d. Collateral Approach

Pemberiaan kredit semata-mata didasarkan oleh tersedianya agunan nasabah.

e. Agen of development approach

Kredit yang dikucurkan oleh bank kepada golongan pelaku kegiatan ekonomi tertentu dalam kaitan pelaksanaan program pemerintah

f. Feasibility approach

Menggunakan analisis yang mendalam melalui beberapa factor pertimbangan dari sisi prinsip dan aspek.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa


Permendagri No 113 tahun 2014 dalam Yuliansyah (2015:46) menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Yuliansyah (2015: 47) pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan dan kegiatan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat sejahtera dapat terwujud.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka diciptakanlah penatausahaan keuangan desa. Adapun isi dari penatausahaan keuangan desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Yuliansyah (2015:49) bahwa penatausahaan penerimaan, dan pengeluaran tersebut wajib

dilaksanakan dengan menggunakan: Buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (Permendagri No 113 tahun 2014).



Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014, data diambil tahun 2016

2.6 Penatausahaan Keuangan Desa: Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Penerimaan kas adalah Kas yang masuk atas hasil/pendapatan dari kegiatan atau pengerjaan yang telah dilakukan, dan berpengaruh pada arus kas dan laporan keuangan. Penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dalam Sujarweni (2015:54) dapat berupa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan.

Sementara, pengeluaran kas adalah kas yang dikeluarkan untuk pembiayaan dari kegiatan/pengerjaan yang dilakukan, dan berpengaruh pada arus kas dan laporan keuangan. Pengeluaran kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dalam Sujarweni (2015:45) berupa belanja pada bidang penyelenggara

pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, atau untuk pengeluaran pembiayaan.

2.7 Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengambil inisiatif meluncurkan *Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM)* pada tahun anggaran 2009.

Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) dalam Petunjuk Teknis Operasional (TPO) Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) tahun 2009 adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka melibatkan Desa pada bidang pembangunan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) mengalokasikan dana APBD Kabupaten Banyuasin untuk memberdayakan masyarakat desa untuk mandiri dan menanggulangi kemiskinan masyarakat desa. Pengalokasian dana menurut kasmir (2013:84) adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

2.8 Sumber Dana PKPM

Untuk kegiatan PKPM yang dikelola oleh organisasi nonprofit, sumberdana didapatkan dari berbagai macam sumber dan digunakan untuk berbagai macam tujuan tanpa adanya penekanan pada penentuan laba. Sumber dana Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) adalah APBD.

APBD merupakan anggaran pendapatan belanja daerah, yang mana menurut halim dan kusufi (2014: 36) menyatakan sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Pagu dana untuk setiap Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (POKMASDAYA) ditetapkan sebesar Rp 250 juta untuk tahun pertama (T.A 2009).

2.9 Mekanisme Penyaluran Dana PKPM

Menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) tahun 2009, mekanisme penyaluran dana PKPM terdapat tiga tahap, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 40 % atau 100 juta rupiah disalurkan kepada POKMASDAYA setelah proposal kegiatan POKMASDAYA diverifikasi dan mendapat persetujuan Bupati melalui Tim Koordinasi PKPM Kabupaten Banyuasin.
2. Tahap II sebesar 40 % atau 100 juta rupiah disalurkan kepada POKMASDAYA setelah pelaksanaan penggunaan dana tahap I telah dilaporkan pencapaian kemajuan dan mendapat persetujuan
3. Tahap III sebesar 20 % sebesar 50 juta rupiah disalurkan kepada POKMASDAYA setelah pelaksanaan penggunaan dana tahap II telah dilaporkan pencapaian kemajuan dan mendapat persetujuan
4. Penagihan dana bergulir dari anggota pengguna dana PKPM dilakukan oleh pengurus POKMASDAYA
5. Dana Bantuna Langsung Masyarakat (BLM) akan disalurkan dari rekening PKPM yang ada di Bank Sumsel Babel
6. Biaya Administrasi, sebagian administrasi dan operasional di atas dapat digunakan sebagai berikut:
 - a. ATK (Alat tulis kantor)
 - b. Perjalanan Dinas Pengurus
 - c. Honor Pengurus POKMASDAYA
 - d. Dan Lain-lain

2.10 Alur Kegiatan PKPM

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) tahun 2009, alur kegiatan dari Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Persiapan
 - b. Musyawarah Desa I
 - c. Musyawarah Desa II
 - d. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan II/MAD II
 - e. Musyawarah Desa III
3. Pelaksanaan
- a. Penyaluran Dana
 - b. Pengadaan Tenaga Kerja
 - c. Pengadaan Bahan dan Alat
 - d. Rapat Evaluasi POKMASDAYA
 - e. Musyawarah Desa IV
 - f. Dokumentasi Kegiatan
4. Penyelesaian Kegiatan
5. Musyawarah Desa V
6. Surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan(SP3K)
7. Pembuatan dokumen penyelesaian
8. Berita acar status pelaksanaan kegiatan (Kondisi Khusus)

2.11 Laporan Keuangan Desa

Menurut Raharjaputra (2011:15) Laporan Keuangan adalah suatu laporan kinerja yang bersifat historis atas suatu perusahaan pada periode tertentu yang bermanfaat dalam memberikan suatu informasi untuk “mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil keputusan” bagi para eksekutif perusahaan.

Laporan keuangan memberikan pengaruh penting dalam pengambilan keputusan dalam manajerial financial. Selain bagi manajerial financial laporan keuangan pada pemerintahan juga sangat penting gunanya. Laporan keuangan yang ada di pemerintah berbeda dengan laporan keuangan yang ditampilkan pada perusahaan.

Didesa untuk laporan keuangannya telah ditetapkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2015:21) yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran

Adalah tata kelola keuangan dengan memiliki fungsi perencanaan didalamnya.

2. Buku Kas

Adalah buku yang mencatat keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga mempengaruhi kuantitas kas yang ada di desa

3. Buku Pajak

Adalah buku pembantu perhitungan pajak yang dipungut atas segala kegiatan yang telah dilakukan oleh desa, buku pembantu pajak ditujukan agar pihak desa memiliki catatan untuk setiap pajak yang disetorkan

4. Buku Bank

Buku bank sama dengan rekonsiliasi bank yang dipelajari di akuntansi perkantoran, di desa buku bank ditujukan untuk menyamakan hasil penarikan dan penerimaan dana yang ada pada bank

5. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)

Laporan yang diperuntukan atas realisasi anggaran yang telah diterima dan digunakan oleh pihak desa, laporan ini berguna untuk bahan audit pemerintah pusat atas keuangan yang telah dianggarkan ke desa

2.11.1 Tahap-tahap dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:23) Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/ posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kasu untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.